



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Hapit bin Kaco Bolong, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pundambu, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hayati binti Bunda, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pundambu, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 89/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 14 Mei 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1997 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bunda yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda, bernama Sekola, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon kelapa tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Pasi dan Hamma;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hapit bin Kaco Bolong) dengan Pemohon II (Hayati binti Bunda) yang dilaksanakan pada tahun 1997 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar);

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 89/Pdt.P/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pada tanggal 16 Mei 2014 pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 89/Pdt.P/2014/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Ali bin Karae, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pundambu, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pundabu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pebburu, Kecamatan Tubbi, Kabupaten Polewali Mandar), dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Huda bernama Sekola karena wali Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 89/Pdt.P/2014/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bunda, sedangkan yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua pohon kelapa tunai, sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Passi dan Hamma;
- Bahwa saat Pemohon I menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai tiga orang anak, dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitupun juga Pemohon II tidak pernah menikah dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Saksi kedua, Pasi bin Sekola, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pundambu, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 89/Pdt.P/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pundabu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pebburu, Kecamatan Tubbi, Kabupaten Polewali Mandar);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda bernama Sekola karena wali Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bunda, sedangkan yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua pohon kelapa tunai, sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Passi dan Hamma;
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitupun juga Pemohon II tidak pernah menikah dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 89/Pdt.P/2014/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tahun 1997 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bunda yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda, bernama Sekola, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon kelapa tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pasi dan Hama, dan saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islama maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 89/Pdt.P/2014/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bunda, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Pasi dan Hamma dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon kelapa tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

عدل هدي وشا بولي إلا لانكاح

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 89/Pdt.P/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

2. Kaidah fikih:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

الزوجية تثبت الدعوى وقف على لهاينة فإذا شهدت

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

دليل له يقيم لم مادام بالزوجية شهد فلان زوجة فلانة عرف من إنتهائها على

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 89/Pdt.P/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tahun 1997 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hapit bin Kaco Bolong) dengan Pemohon II (Hayati binti Bunda) yang dilaksanakan pada tahun 1997 di Dusun Pundambu, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 89/Pdt.P/2014/PA Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1435 H., oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

ttd

Sudirman M., S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Makka A.

Panitera pengganti,

ttd

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 89/Pdt.P/2014/PA Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 89/Pdt.P/2014/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)